#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT dengan sebaik-baiknya bentuk, karena manusia ialah diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, seluruh organ tubuh manusia telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga manusia diharapkan akan mampu mengemban amanat Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan petunjuk, bahwa Allah SWT menciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13;

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Hujarat: 13)<sup>1</sup>

Dari ayat tersebut diatas dapat pula dilihat bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, mempunyai tujuan dan kecenderungan untuk saling mengenal termasuk yang berlainan jenis, hal ini karena Allah SWT menciptakan

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah*, Tri Karya, Surabaya, 2007, h. 745

manusia berpasang-pasangan untuk memberi kebahagiaan dan rasa tentram sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21;

*Artinya:* Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21)<sup>2</sup>

Islam sangat memperhatikan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau bisa juga Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqon Gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah<sup>3</sup>. Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masingmasing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami isteri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama. Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, h. 572

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 3 (edisi revisi), CV, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h. 2

bukan merupakan sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.

Di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (1) ditentukan batasan umur melangsungkan perkawinan seorang pria maupun wanita, bagi pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun<sup>4</sup>. Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik berupa berakhir dengan perceraian dan pendapat kturunan yang baik dan sehat.

Sementara itu sekalipun mereka sudah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya (UU Pasal 6 ayat (2)). Selain bagi calon mempelai putra yang umurnya di bawah 19 tahun dan mempelai wanita di bawah 16 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melaksanakan perkawinan selama memperoleh dispensasi dari Pengadilan. Biasanya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pihak orang tua calon mempelai yang belum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkala, Surabaya, h.8

memenuhi syarat umur yang ditentukan undang-undang karena orang tua sangat mengkawatirkan pergaulan anaknya kearah yang dilarang Agama.

Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan ) di antara laki-laki dan perempuan di maksut, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak dalam terkait dengan norma-norma/ kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dari keluarga. keagungan sebuah pernikahan terletak pada ke ikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba untuk mendapatkan ridho Illahi. Kecintaan yang melahirkan untuk mendapatkan keagungan cinta sejati Illahi Robbi. pembentukan keluarga (rumah tangga) dengan melalui akad (perjanjian) nikah itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan, suatu kebutuhan asasi yang pemenuhannya

Ralatif mutlak diperlukan. berkeluarga di samping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis seksual, juga bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan rohania (kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang), dan kodrati diperlukan untuk menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang dibentuk itu menjadi dalam istilah al-Quran disebut sebagai yang diliputi rasa sakinah, cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah)<sup>5</sup>.

Tetapi tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sangat diidam-idamkan (keluarga sakinah). Apalagi seseorang yang masih muda, masih dini, masih bergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi sangat tipis untuk bisa membantu keluarganya menjadi keluarga

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid,

yang sakinah dengan posisi usia yang masih dini dan belum memiliki pekerjaan, tergantung pada orang tua tetepi tidak banyak dan jarang.

Banyak pula orang yang beranggapan bahwa orang yang masih dini sudah berani melakukan pernikahannya karena kecelakaan atau menghalalkan segala perbuatan, tetapi tidak semua orang yang menikah dini seperti itu berani menikah disaat masih tergantung dengan orang tua dan usia yang masih dini, secara tidak langsung harus bisa mengatur keluarganya.

Disinilah yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti keluarga yang sudah menikah dengan usia yang masih dini dan untuk mengetahui bagaimana upaya para keluarga dini ini untuk membentuk keluarganya menjadi keluarga sakinah, dan untuk mengetahui pula karena apa mereka menikah disaat usia yang masih dini dan masih tergantung dengan orang tua.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

# C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bonang kabupaten Demak

## D. Manfaat Penulisan

Penelitian skripsi ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pembentukan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* di lingkungan (KUA) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kejelasan mengenai judul "(keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kaitanya perkawinan di bawah umur)". Penulis akan menegaskan istilah-istilah berikut dengan maksud untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka sangat perlu bagi penulis untuk memberikan kejelasan terlebih dahulu tentang pengertian beberapa kata yang tercantum dalam judul skripsi ini.

Keluarga di sini memiliki peran penting di mana keluarga merupakan bagian dari masyarakat kecil terdiri dari ayah, ibu, anak, dimana rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan secara syariat agama islam.

**Sakinah** adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram, bahagia, saling kasih sayang, saling pengertian, saling membantu saling memaafkan, dijauhkan dari prasangka buruk, kebencian yang berkepanjangan, pertengkaran yang tak berkesudahan, saling merasa benar, saling merasa bisa

yang merupakan tanda- tanda rumah tangga yang memperoleh keberkahan dari Allah SWT.<sup>6</sup>

Mawaddah, makna yang berkisar pada kelapangan kekosongan. Kelapangan dada atau murah hati dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, mawaddah sulit dicari padanannya pada kita. Bisa juga diartikan cinta plus itu, dia tidak memutuskan hubungan kasih sayang (silaturrahim), ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk, sehingga tidak bisa dihinggapi keburukan lahir dan batin, yang mungkin datang dari pasanganya baik itu suami atau istri.<sup>7</sup>

**Rahmah:** ialah cinta kasih, tepatnya ialah melimpahkan cinta kasih kepada seseorang sejatinya seseorang itu tidak pantas dikasihi. Inilah cinta kasih sejati yang tumbuh setelah adanya akad nikah, Ini sekaligus penegasan al-Qur'an bahwa cinta yang dibenarkan yaitu setelah adanya akad nikah.<sup>8</sup>

Pernikahan di bawah umur: Pernikahan yang dilakukan dimana usia (baik salah satu calon mempelai maupun keduanya). Belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan oleh Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab 2 tentang syarat- syarat perkawinan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwahsanya "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." <sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 39

 $<sup>^6</sup>$  Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, hukum perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, Unissula Press, 2015., h. 37

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, h. 38

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 3 (edisi revisi) CV, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.2

Jadi maksud judul sekripsi ini adalah terkait dengan pengaruh usia pasangan yang menikah di usia dini dalam pembentukan keluarga *Sakinah Mawaddah warahmah*, di lingkungan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

## F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu terhadap masalah yang hendak diteliti, untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penyusun harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research) yaitu digunakan untuk memperoleh data-data ini dan obyektif dalam metode penelitian dengan mengadakan studi lapangan dan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, penelitian lapangan ini penulis lakukan di KUA Bonang Demak dengan cara mencari data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Cara memperoleh datanya dengan terjun langsung ke lapangan yaitu melakukan wawancara langsung dengan pelaku pernikahan dini, dalam hal ini adalah hasil dari kuesioner dan wawanacara dengan pasangan suami istri di lingkungan kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sekitarnya

jumlahnya 10 responden yang di wawancarai dan sampel yang yang di ambil ada 10 yaitu Tahun 2015 ada 7 orang dan Tahun 2016 ada 3 orang yang menikah dibawah umur di kecamatan Bonang kabupaten Demak.

#### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh sebagai data pelengkap data primer yang diambil dari buku-buku dan jurnal, majalah, atau arsip dari KUA Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

# 3. Populasi Besar Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Wujud dari populasi penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah diusia dibawah umur di lingkungan kecamatan Bonang kabupaten Demak, yakni Populasinya dari Tahun 2015 Sebanyak 7 orang dan 2016 Sebanyak 3 orang, jadi dari Tahun 2015- 2016 sebanyak 10 orang yang menikah diusia dibawah umur diKecamatan Bonang kabupaten Demak.

Sampel adalah seabagian atau wakil populasi ynag di teliti, dalam peneliti ini penulis akan mengelompikkan Nama-nama yang menikah diusia di bawah umur di kecamatan Bonang kabupaten Demak yakni mengambil sampel 10 orang yaitu dari Tahun 2015 ada 7 orang dan 2016 ada 3 orang yang menikah di usia di bawh umur di kecamatan Boang kabupaten Demak.

## a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara (interview) yaitu suatu bentuk komunikasi atau interaksi menggunakan metode pengumpulan data/informasi dengan cara tanya jawab sepihak (antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian) yang dikerjakan dengan sistematika dan berlandasan kepada tujuan penelitian.

Adapun wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan suami istri yang sah

## 4. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka datadata yang terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan Metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2015-2016.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun menerangkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang kajian teoritis yang mana penyusun membahas tentang pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, syarat dan rukun perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, batas usia perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam kaitnya Perkawinan di bawah Umur, bab ini berkaitan dengan pokok masalah, bab ini menjadi bahan utama dalam bab ini, hal ini dikarenakan hasil penelitian mengenai Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Kaitannya Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama kecamatan Bonang kabupaten Demak, di bahas dalam bab ini yang kemudian hasil penelitian ini akan dianalisa dalam bab selanjutnya.

# **BAB IV: ANALISA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang analisa Perkawinan di bawah umur dalam membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

## **BAB V:PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, saran-saran, serta kata penutup, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka, identitas mahasiswa, dan lampiran-lampiran.